



**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Andry rasty Alias A'An Bin Rasyid Manawa  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Salok Api darat RT 10 Desa Salok Barat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum di persidangan

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 264/Pid B/2023/PN Trg tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 264/Pid B/2023/PN Trg tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-80/TNNGA/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY RASTY Als A'AN Bin RASYID MANAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **ANDRY RASTY Als A'AN Bin RASYID MANAWA** selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio AL 115 A/T, warna biru, Nomor Rangka MH328D0029K449526, Nomor Mesin 28D4501072, beserta kunci kontak motornya.

**Dikembalikan kepada saksi ILHAM Bin MUHAMMAD SYAH**

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 2 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-80/TNNGA/06/2023, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **ANDRY RASTY Alias A'AN Bin RASYID MANAWA** pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Pramuka RT. 004 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang ingin mencari keberadaan istrinya setelah bertengkar kemudian mengajak saksi NANDO RAMADHAN untuk pergi mencari istrinya dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian saksi ILHAM lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru menuju ke arah terdakwa dan saksi NANDO RAMADHAN. Pada saat itu, terdakwa langsung menghentikan saksi ILHAM dan memaksa dengan ancaman kepada saksi ILHAM untuk mengantarkan mencari istrinya. Saat tiba di Jl. Pramuka RT. 004 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi yang sepi timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ILHAM. Untuk mencapai niat tersebut, terdakwa langsung menjepit leher saksi ILHAM dengan tangan sebelah kanan yang hal tersebut

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi ILHAM mengentikan kendaraannya. Sesaat setelah berhenti, terdakwa kemudian mendorong saksi ILHAM hingga terjatuh dan langsung membawa sepeda motor milik saksi ILHAM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ILHAM Bin MUHAMMAD SYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1) HARIS Bin MUHAMMAD SYAH (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan adik saksi yang bernama Sdra. ILHAM yang di sampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut di ambil Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 01.30 wita di pinggir Jalan Pramuka Rt. 004, Desa Anggana, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 28D Mio AL 115S A/T, Warna Biru, Nomor Rangka : MH328D0029K449526, Nomor Mesin : 28D4501072, Tahun : 2009, Dengan Nopol : KT 3715 UZ adalah milik saksi yang saksi beli sekitar tahun lalu secara Secound Seharga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Di Samarinda dan pada saat di ambil oleh Orang yang saksi tidak mengenalnya tersebut 1 (Satu) Unit Sepeda motor sedang di gunakan oleh adik saksi yang bernama Sdra. ILHAM
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Dari Keterangan adik Saksi yang di sampaikan kepada saksi bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 01.25 wita adik saksi tersebut sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 28D Mio AL 115S A/T, Warna Biru, Nomor Rangka : MH328D0029K449526, Nomor Mesin : 28D4501072, Tahun : 2009, Dengan Nopol : KT 3715 UZ, untuk Pulang namun pada saat di Jalan Masjid Rt. 007 Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara adik saksi tersebut di berhentikan oleh 2 (Dua) Orang yang

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di kenalnya minta tolong di antarkan mencari istri salah satu orang yang memberhentikan sepeda motor yang di kendarai oleh adik saksi tersebut kemudian dengan posisi adik saksi mengendarai sepeda motor sambil membonceng 2 (Dua) Orang yang tidak di kenal tadi kearah Desa Anggana namun saat baru berbelok kearah Jalan Pramuka Rt.004 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara orang tersebut mengarahkan kearah Jalan sepi sehingga adik saksi curiga dan berhenti pada saat berhenti tersebut salah satu orang yang tepat duduk di belakang adik saksi langsung Mengapit leher adik saksi dengan tangan kanannya serta mengatakan "ayo sudah terus aja, antar aku kesana, kalo gak mau ku hajar kamu" (pelaku sambil menunjuk ke arah jalan yang sepi), karena adik saksi tidak mau menurutinya kemudian terjadi dorongan yang membuat mereka terjatuh dari sepeda motor, dan setelah itu Adik saksi serta salah satu orang tadi saling berebutan sepeda motor, sedangkan teman orang yang bersamanya tadi hanya diam melihat adik saksi dan orang tersebut berebutan sepeda motor yang di kendarai oleh adik saksi, kemudian setelah orang

tersebut berhasil merampas sepeda motor tersebut kemudian Langsung pergi kearah Jalan Mahakam Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara meninggalkan 1 (satu) orang temannya bersama adik saksi ketika teman orang tersebut di tanyakan oleh adik saksi siapa orang yang membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor adik saksi tersebut, dia menjawab tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut setelah itu adik saksi menghubungi saksi melalui Aplikasi Media Sosial Whatsapp dengan Mengatakan "Motor Kita di ambil orang" setelah itu saksi langsung mendatangi adik saksi di persimpangan jalan Pramuka Rt.004 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sudah bersama beberapa warga setelah saksi tanyakan orang tersebut lari kemana kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut melalui telephone kepada Anggota Polsek An. Pak KAHARUDDIN dan setelah saksi berboncengan dengan adik saksi yang bernama Sdra. ILHAM mencari dan menyusuri arah orang tersebut pergi, setelah sekitar 3 (Tiga) Kilo Meter dari Lokasi Kejadian saksi melihat Pak KAHARUDDIN sudah berdiri di pinggir jalan di samping orang yang tergeletak tersebut Sedangkan tidak jauh dari orang tersebut tergeletak ada sepeda motor milik saksi yang hilang sebelumnya, setelah saksi menanyakan kepada adik saksi adik saksi mengatakan bahwa orang yang terjatuh tersebut adalah orang yang sebelumnya mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yang di gunakan adik saksi tersebut kemudian atas

*Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 5 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut orang tersebut serta 1 (Satu) Unit Sepeda motor yang di gunakan Adik saksi tersebut di bawa ke polsek Anggana untuk Proses lebih lanjut.

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.**

**2) ILHAM Bin MUHAMMAD SYAH (AIm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 01.30 wita di pinggir jalan raya, yang beralamatkan di Jalan Pramuka, Rt. 004, Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.

Kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 01.20 wita saksi sedang berjalan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 28D Mio AL 115S A/T, Warna Biru, Nomor Rangka : MH328D0029K449526, Nomor Mesin : 28D4501072, Tahun : 2009, Dengan Nopol : KT 3715 UZ, untuk menyusuri jalanan di Desa Anggana, dengan tujuan saksi hendak mencari sebuah Handphone milik saksi yang awalnya saksi fikir bahwa handphone saksi tersebut terjatuh di jalanan. Dan sekitar pukul 01.25 wita saksi bertemu 2 (dua) orang yang sedang berada di pinggir jalan raya, adapun yang beralamatkan di Jalan Masjid, Rt. 007, Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara. awalnya pelaku pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) orang temannya tersebut hendak ingin menumpang sepeda motor yang saksi kendarai, pelaku dan 1 (satu) orang temannya tersebut meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke sesuatu tempat, dan pelaku dan 1 (satu) orang temannya tersebut naik ke atas motor saksi dan pada saat itu saksi merasa curiga dengan pelaku tersebut karena saksi juga mencium bau minuman alkohol dari mulutnya, karena pelaku tersebut meminta kepada saksi untuk melewati jalanan yang sepi, dan pelaku tersebut mengapit leher saksi dengan tangan kanan pelaku, dan pelaku mengatakan kepada saksi "ayo sudah terus aja, antar aku kesana, kalo gak mau ku hajar kamu" (pelaku sambil menunjuk ke arah jalan yang sepi) di Jalan Pramuka, Rt. 004, Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, sehingga saksi berhenti dan menolak untuk mengantar pelaku tersebut, kemudian pelaku tersebut mencoba memaksa saksi dan saat itu saksi dan pelaku dan 1 (satu) orang temannya tersebut terjatuh dari sepeda motor, dan setelah itu saksi berebutan sepeda motor dengan pelaku, kemudian pelaku tersebut sempat mendorong saksi dengan kedua tangannya, dan akhirnya pelaku tersebut berhasil merampas sepeda motor yang saksi kendarai tersebut dan pelaku tersebut hendak mencoba

*Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 6 dari 15 halaman*



menabrak saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun saksi berhasil menghindar, dan pelaku tersebut pun membawa kabur sepeda motor yang saksi kendarai tersebut, dan meninggalkan 1 (satu) orang temannya tersebut bersama saksi. Dan terhadap kejadian tersebut saksi langsung menghubungi kakak saksi yang bernama Sdra. HARRIS melalui Aplikasi Media Sosial Whatsapp dan saksi Mengatakan "Motor Kita di ambil orang" setelah itu kakak saksi langsung mendatangi saksi di persimpangan jalan Pramuka Rt.004 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saat itu saksi sudah bersama beberapa warga, setelah itu kakak saksi menanyakan kepada warga bahwa pelaku tersebut lari kemana, kemudian kakak saksi melaporkan kejadian tersebut melalui telephone kepada Anggota Polsek An. Pak KAHARUDDIN dan saksipun berboncengan dengan kakak saksi yang bernama Sdra. HARRIS mencari dan menyusuri arah orang tersebut pergi, setelah sekitar 3 (Tiga) Kilo Meter dari Lokasi Kejadian kakak saksi melihat Pak KAHARUDDIN sudah berdiri di pinggir jalan di samping orang yang tergeletak tersebut Sedangkan tidak jauh dari orang tersebut tergeletak ada sepeda motor yang saksi kendarai yang di rampas oleh pelaku tersebut, setelah itu saksi mengatakan kepada kakak saksi bahwa orang yang terjatuh tersebut adalah pelaku yang merampas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yang saksi gunakan, kemudian atas kejadian tersebut, pelaku tersebut serta 1 (Satu) Unit Sepeda motor yang saksi gunakan tersebut di bawa ke polsek Anggana untuk Proses lebih lanjut.

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA yang Terdakwa lakukan di Jalan Pramuka desa Anggana kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa motif Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya Terdakwa hanya meminta tumpangan sepeda motor kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun orang tersebut menolak untuk mengantarkan Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi dan Terdakwa pun merebut paksa satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut karena dipengaruhi oleh minuman

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 7 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang Terdakwa minum bersama dengan teman Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan aktivitas meminum minuman keras tersebut karena Terdakwa memiliki rasa sakit hati kepada istri siri Terdakwa yang telah berselingkuh dengan teman Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Ketika sebelum Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut Terdakwa awalnya meminta kepada dia untuk mengantarkan Terdakwa ke suatu tempat yang mana Terdakwa lupa karena pada saat itu Terdakwa tidak begitu sadar karena saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk. Dan pada saat seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menolak permintaan Terdakwa di situlah Terdakwa mengapit leher kepalanya. Memaksa dia untuk mengantarkan Terdakwa. Namun seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menolak dan berhenti di pinggir jalan sehingga Terdakwa sempat berebutan sepeda motor miliknya dan Terdakwa pun mendorongnya hingga dia tersingkir dan Terdakwa dapat membawa kabur kendaraan sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berniat membawa kendaraan sepeda motor tersebut untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa di pulau tas kecamatan sambutan kota Samarinda.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa terkapar di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio AL 115 A/T, warna biru, Nomor Rangka MH328D0029K449526, Nomor Mesin 28D4501072, beserta kunci kontak motornya.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 8 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA yang Terdakwa lakukan di Jalan Pramuka desa Anggana kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa motif Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya Terdakwa hanya meminta tumpangan sepeda motor kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun orang tersebut menolak untuk mengantarkan Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi dan Terdakwa pun merebut paksa satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut karena dipengaruhi oleh minuman keras yang Terdakwa minum bersama dengan teman Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan aktivitas meminum minuman keras tersebut karena Terdakwa memiliki rasa sakit hati kepada istri siri Terdakwa yang telah berselingkuh dengan teman Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Ketika sebelum Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut Terdakwa awalnya meminta kepada dia untuk mengantarkan Terdakwa ke suatu tempat yang mana Terdakwa lupa karena pada saat itu Terdakwa tidak begitu sadar karena saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk. Dan pada saat seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menolak permintaan Terdakwa di situlah Terdakwa mengapit leher kepalanya. Memaksa dia untuk mengantarkan Terdakwa. Namun seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menolak dan berhenti di pinggir jalan sehingga Terdakwa sempat berebutan sepeda motor miliknya dan Terdakwa pun mendorongnya hingga dia tersingkir dan Terdakwa dapat membawa kabur kendaraan sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berniat membawa kendaraan sepeda motor tersebut untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa di pulau tas kecamatan sambutan kota Samarinda.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa terkapar di pinggir jalan.

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 9 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

## Ad. 1.

### Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan indentitas dari Terdakwa **ANDRY RASTY AIS A'AN Bin RASYID MANAWA** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

## Ad. 2.

### Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 10 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaan atau milik pelaku. Dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagaimana atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.2).

Menimbang, bahwa dengan maksud **untuk dimiliki** yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang ingin mencari keberadaan istrinya setelah bertengkar kemudian mengajak saksi NANDO RAMADHAN untuk pergi mencari istrinya dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian saksi ILHAM lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru menuju ke arah terdakwa dan saksi NANDO RAMADHAN. Pada saat itu, terdakwa langsung menghentikan saksi ILHAM dan memaksa dengan ancaman kepada saksi ILHAM untuk mengantarkan mencari istrinya. Saat tiba di Jl. Pramuka RT. 004 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi yang sepi timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ILHAM. Untuk

*Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 11 dari 15 halaman*



mencapai niat tersebut, terdakwa langsung menjepit leher saksi ILHAM dengan tangan sebelah kanan yang hal tersebut mengakibatkan saksi ILHAM mengentikan kendaraannya. Sesaat setelah berhenti, terdakwa kemudian mendorong saksi ILHAM hingga terjatuh dan langsung membawa sepeda motor milik saksi ILHAM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ILHAM Bin MUHAMMAD SYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian, maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

**Ad. 3.**

Unsur **“yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**.

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya) yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, mengenai perluasannya termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” kemudian pada penjelasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984 : 84) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan “ancaman kekerasan” menurut SR. Sianturi (Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya) berarti bahwa membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, atau suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut:

Bahwa berawal terdakwa yang ingin mencari keberadaan istrinya setelah bertengkar kemudian mengajak saksi NANDO RAMADHAN untuk pergi mencari istrinya dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian saksi ILHAM lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru menuju ke arah terdakwa dan saksi NANDO RAMADHAN. Pada

*Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 12 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, terdakwa langsung menghentikan saksi ILHAM dan memaksa dengan ancaman kepada saksi ILHAM untuk mengantarkan mencari istrinya. Saat tiba di Jl. Pramuka RT. 004 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi yang sepi timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ILHAM. Untuk mencapai niat tersebut, terdakwa langsung menjepit leher saksi ILHAM dengan tangan sebelah kanan yang hal tersebut mengakibatkan saksi ILHAM menghentikan kendaraannya. Sesaat setelah berhenti, terdakwa kemudian mendorong saksi ILHAM hingga terjatuh dan langsung membawa sepeda motor milik saksi ILHAM.

Dengan demikian, maka unsur **“yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

*Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 13 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangnya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ANDRY RASTY Alias A'AN Bin RASYID MANAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**"
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio AL 115 A/T, warna biru, Nomor Rangka MH328D0029K449526, Nomor Mesin 28D4501072, beserta kunci kontak motornya.
- Dikembalikan kepada saksi ILHAM Bin MUHAMMAD SYAH**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 14 dari 15 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH SH.MH., dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIRMAVITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ILHAM MISBAHUS S, SH.MH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Panitera Pengganti,

IRMAVITA, SH.

Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Trgr. halaman 15 dari 15 halaman